

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS OLEH ANGGOTA TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)

Disusun dan Diajukan oleh:

ANDI NUR HIJRIYANTI

B011181555



ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS
PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA
JENIS OLEH ANGGOTA TNI
(Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)**

OLEH :

ANDI NUR HIJRIYANTI

B011181555

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Prodi Studi Ilmu Hukum.

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK
PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS OLEH ANGGOTA TNI
(Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI NUR HIJRIYANTI

B011181555

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Haeranih, S.H., M.H.

NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping

Dr. Syarif Saddam Rivania, S.H., M.H.

NIP. 19911016 202005 3 001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Andi Nur Hijriyanti

Nomor Induk : B011181555

Peminatan : Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 22 Maret 2022

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP.19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivarjie, S.H., M.H.

NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI NUR HIJRIYANTI
N I M	: B011181555
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Andi Nur Hijriyanti

NIM : B011181555

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis dengan judul

"Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)."

Adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Maret 2022

Yang Menyatakan



ANDI NUR HIJRIYANTI

ABSTRAK

ANDI NUR HIJRIYANTI (B011181555). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)”*** dibawah bimbingan Haeranah selaku pembimbing utama dan Syarif Saddam Rivanie selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berdasarkan tinjauan yuridis putusan bebas tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Perundang-undangan dan Putusan Hakim. Bahan hukum sekunder yaitu literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur di internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kualifikasi tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas terkait Pasal 103 Ayat 1; (2) Penulis menolak putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Berdasarkan Surat Telegram Panglima No. ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI No. ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober yang isinya ada mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama. Melalui surat ini, dengan jelas bahwa terdakwa layak diberi sanksi sesuai pasal yang berlaku dikurangi masa tahanan.

Penulis berharap adanya peraturan (hukum positif) di Indonesia yang secara khusus mengatur pelanggaran perbuatan susila dengan paksaan dan usia dewasa dan dalam penanganan homoseksualitas di lingkungan TNI, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA No. 10 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pelanggaran homoseksual yang dilakukan seorang militer aktif bilamana dapat dibuktikan dalam persidangan maka dikategorikan sebagai tindak pidana “tidak menaati aturan perintah dinas.”

Kata Kunci : putusan bebas, pencabulan sesama jenis, TNI.

ABSTRACT

ANDI NUR HIJRIYANTI (B011181555). Hasanuddin University Faculty of Law with the title "*Juridical Review of Free Decisions on the Crime of Same-Sex Obscenity by TNI Members (Case Study Decision Number: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)*" under the guidance of Haeranah as the main supervisor and Syarif Saddam Rivanie as a companion mentor.

This study aims to analyze based on a juridical review of the acquittal of the crime of same-sex sexual abuse by members of the TNI (Case Study Decision Number: 39-K/PM II-08/AD/II/2020).

The research method used in this study is normative law with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely legislation and judges' decisions. Secondary legal materials are literature books and journals related to this research and tertiary legal materials, namely articles and literature on the internet as supporting data in this study. All legal materials were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are (1) the qualification of a criminal act of not obeying an official order related to Article 103 Paragraph 1; (2) The author rejects the judge's decision which states that the defendant is acquitted of the charges. Based on the Commander's Telegram Letter No. ST/398/2009 dated July 22, 2009 in conjunction with the Telegram Letter from the TNI Commander No. ST/1648/2019 dated October 22, which contains a prohibition on TNI soldiers from committing immoral acts for TNI soldiers from committing immoral acts of the same gender. Through this letter, it is clear that the defendant deserves to be sanctioned according to the applicable article minus the period of detention.

The author hopes that there are regulations (positive law) in Indonesia that specifically regulate violations by force and adulthood and in handling homosexuality within the TNI, the Supreme Court has issued SEMA No. 10 of 2020 explains that homosexuals committed by the military can prove in court that they have committed a crime "not taking action according to orders."

Keywords : Free verdict, Same-sex abuse, Molestation.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020). Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Drs. Andi Mustamin Akib dan Ibunda yang Penulis sayangi Andi Tenri Abeng., SH., yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih, serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Penghargaan dan terima kasih Penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, SH., MH selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Asis, S.H.,M.H dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti, S.H.,M.H., Selaku Tim Penguji Penulis yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Ibu Dr. Heranah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
7. Pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin atas waktu dan tempat selama ini Penulis melaksanakan penelitian.
8. Kepada kakak Penulis Andi Pramita Krisnayanti, S.H., MKn., dan Andi Muhammad Akbar Catradi, S.H., yang telah membantu Penulis selama masa studi dan juga dalam mengerjakan Penulisan skripsi ini.

9. Kepada Renaldi Pratama Putra Yudha, yang selama ini telah membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
10. Kepada sahabat Penulis, Ramonik Ayu Ningsi, Niluh Gede Wahyudianingsih, Wildani Ayu, Nadirah Nurfana, Wandu Saputra, Putu Widi Wahyudi dan Moh. Wiran, terima kasih atas dukungannya selama ini.
11. Kepada teman-teman KKN Tematik Gelombang 106 Posko Sulteng yang sudah membantu, memberikan arahan, pengalaman, menyemangati dan memberikan rasa solidaritas yang sangat berpengaruh dalam mengerjakan Penulisan skripsi ini.
12. Kepada keluarga besar ILSA FH-UH dan INSERSIUM yang telah memberikan wadah bagi Penulis untuk mendapatkan tambahan ilmu dan pengalaman selama Penulis berada di bangku perkuliahan.
13. Kepada teman-teman seperjuangan AMANDEMEN 2018, terima kasih atas segala proses yang telah dilalui bersama Penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
14. Serta seluruh pihak terlibat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis memohon saran dan Kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 22 Maret 2022

Andi Nur Hijriyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS OLEH ANGGOTA TNI	20
A. Hukum Pidana	20
1) Pengertian Tindak Pidana.....	20
2) Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3) Jenis-Jenis Tindak Pidana	25

4) Tindak Pidana Koneksitas	29
5) Jenis-Jenis Sanksi dalam KUHP	31
B. Kualifikasi Pencabulan Sesama Jenis	35
1) Pengertian Pencabulan Sesama Jenis	35
2) Ketentuan Hukum Tentang Pencabulan Sesama Jenis	37
3) Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis	41
C. Tentara Nasional Indonesia	46
1) Pengertian Tentara Nasional Indonesia	46
2) Jenis-Jenis Sanksi dalam Hukum Militer	46
D. Analisis Kualifikasi dari Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis oleh Anggota TNI	52
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH	
KEDUA.....	60
A. Jenis-Jenis Putusan	60
B. Jenis-Jenis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Putusan.....	66
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anggota TNI Dalam Putusan Perkara Nomor 39-K/PM II- 08/AD/II/2020	70
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*), sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini lantas menimbulkan pemahaman bahwa segala tindakan atau perbuatan diatur dalam sebuah peraturan, baik itu sejak masih dalam kandungan bahkan setelah meninggal dunia.

Hukum ada agar tetap terjaganya ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang seimbang. Ada sebuah adagium yaitu *ubi societas ibi ius*, adagium tersebut kurang lebih mengatakan bahwa “di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum”.¹ Kehadiran hukum memang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar. Aristoteles berpendapat bahwa manusia merupakan “*Zoon Politicon*” artinya bahwa makhluk sosial selalu ingin berkumpul yang di mana manusia tidak dapat mengerjakan semua pekerjaannya sendiri. Pada hakekatnya setiap manusia di muka bumi ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, oleh sebab itu dibutuhkan bantuan dari orang lain dalam kelompok masyarakat. Thobas Hobbes (1588-1679) mengatakan bahwa

¹ Asyhadie dan Rahman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.1.

setiap manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lainnya. Kondisi seperti ini tentu saja dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, maka diperlukan kerjasama dan komitmen bersama dalam menciptakan suatu aturan dalam masyarakat. Masyarakat dan ketertiban mempunyai hubungan yang sangat erat. Norma atau kaidah sosial merupakan suatu pedoman atau ukuran bagi masyarakat dalam berperilaku atau bersikap di kehidupan bersama. Norma ini memiliki arti bahwa masyarakat harus patuh terhadap segala ketentuan atau kaidah yang mempunyai nilai normatif.² Akan tetapi, tidak semua masyarakat mau menaati norma tersebut.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian hukum yang berlaku dalam masyarakat yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang disertai dengan ancaman berupa sanksi dalam bentuk penderitaan secara fisik dan psikis bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang mengatur subjek atau kelompok hukum dalam masyarakat terhadap kepentingan umum.³ Perbuatan-perbuatan pidana memiliki wujud atau sifat yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum atau biasa juga disebut dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan mereka tentu saja menimbulkan keresahan dan

² Dijan Widijowati, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm.36.

³ *Ibid.*, hlm.117.

kegundahan dalam lingkungan masyarakat. Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas (*principle of legality*) yang artinya bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada hukum yang mengaturnya, hal ini termaktub pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Asas ini lah yang merupakan syarat untuk menindak suatu perbuatan yang merugikan masyarakat.

Tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang umum, sedangkan tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, dalam hal ini yaitu seorang militer (TNI). Sebagaimana yang kita ketahui, sejatinya hukum pidana umum berlaku bagi setiap orang termasuk pula bagi militer, namun jika seorang militer melakukan perbuatan atau tindakan yang menyimpang ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau dianggap telah melanggar peraturan kedisiplinan, disiplin dan tata tertib dalam lingkungan TNI hal ini dianggap merusak martabat dan citra TNI. Selain itu, bagi militer terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang menyimpang di dalam KUHP yang khusus diberlakukan terhadap militer. Ketentuan-ketentuan khusus itulah yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPMiliter).

Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) merupakan sebutan bagi angkatan bersenjata Indonesia yang terdiri atas 3 (tiga) angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dipimpin oleh Seorang Panglima TNI dan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Tentara Nasional Indonesia hadir sebagai alat pertahanan negara untuk tetap mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia.

Tindak pidana militer terdiri atas Tindak Pidana Militer Murni dan Tindak Pidana Militer Campuran. Tindak pidana militer murni memiliki sifat khusus yang diberlakukan hanya dalam lingkup militer bagi setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana. Sedangkan tindak pidana militer campuran adalah perbuatan yang dilarang dalam perundang-undangan lain, dan dianggap hukuman yang ditentukan dalam perundang-undangan tersebut terlalu ringan bagi seorang militer. Meskipun dalam Pasal 52 KUHP diatur mengenai pemberatan ancaman pidana, ancaman tersebut dianggap masih belum memenuhi rasa keadilan. Hal seperti inilah yang diatur dalam KUHPM sesuai dengan keadaan militer. Peradilan Militer memiliki kewenangan khusus yang diberikan oleh

undang-undang sebagai peradilan khusus dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat, maka semakin bertambah pula macam-macam kejahatan dengan modus-modus yang beragam. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dikhawatirkan akan menurunkan moral bangsa, seperti terpengaruh dengan pandangan dan kebiasaan orang-orang asing tentang kehidupan seksual. Hal ini nantinya akan menimbulkan kejahatan terhadap keasusilaan dalam masyarakat tak terkecuali di tubuh TNI.

Dalam KUHP, delik keasusilaan diatur dalam bab ke-XIV buku ke-II. Ketentuan ini hadir sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat terhadap tindakan-tindakan asusila. Pencabulan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan keasusilaan. Pencabulan adalah perbuatan seseorang yang berdasarkan keinginan seksual dalam dirinya untuk berbuat hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu dan dari perbuatan tersebut timbullah suatu kepuasan dalam diri orang yang telah melakukan perbuatan tersebut.⁴ Dasar hukum mengenai tindak pidana pencabulan diatur dalam bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Tentang Kejahatan Terhadap Keasusilaan, Pasal

⁴ P.A.F Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejaatan Melanggar Norma Keasusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar grafika, Jakarta, hlm.17.

289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender*) bukan merupakan suatu hal yang tabu dalam masyarakat Indonesia. Pada tahun 2016, sebanyak 12 orang Pemohon mengajukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi RI. Adapun pasal-pasal yang diajukan antara lain yaitu Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tentang perzinahan, Pasal 285 tentang pemerkosaan dan Pasal 292 tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sesama jenis untuk lebih diperluas arti dari pasal-pasal tersebut.⁵ Permohonan ini dimaksudkan agar pembedaan pelaku seksual sesama jenis tidak hanya diberlakukan bagi orang yang belum dewasa tetapi bagi orang yang telah dewasa.

Kasus LGBT bukan hanya terjadi di lingkungan masyarakat biasa, di lingkup TNI pun terdapat beberapa kasus LGBT. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA) Mayjen TNI (Purn) Burhan Dahlan mengungkapkan bahwa hingga 15 Oktober 2020 terdapat sekitar 20 berkas perkara anggota TNI LGBT yang diputus bebas oleh Pengadilan Militer yang berada di Makassar, Bali, Medan, dan

⁵ <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/07/28/98432/uji-materi-kuhp-pasal-284285-dan-292-penting-selamatkan-moral-bangsa.html> (koran *online*) di akses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 04.07 WITA.

Jakarta yang melibatkan Letnan Dua atau Letnan Satu, Prajurit Dua (Prada) yang menjadi korban, dan masih banyak lagi.⁶

Salah satu kasus pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anggota TNI terjadi di wilayah Jakarta Pusat, atas nama terdakwa Gus Fadhol yang merupakan Ba Denma Mabesad dengan No. Perkara 39-K/PM II-08/AD/II/2020. Tindakan terdakwa terungkap dari hasil pengembangan perkara pencurian motor yang dilakukan oleh Serda Rezky, kemudian ditemukan grup Telegram LGBT di Hp Serda Rezky saat dibongkar oleh Pusintelad di ruangan Spamad Mabesad.

Dalam kasus ini, pelaku telah melakukan hubungan seksual yang menyimpang dengan 4 (empat) orang yang juga bekerja di lingkup TNI. Dua diantaranya adalah korban pencabulan atas tindakan terdakwa. Sertu Wahyu Dati Priambodo yang merupakan saksi-3 dalam perkara ini mengungkapkan bahwa saksi mengenal terdakwa melalui Medsos (*Facebook*) dan selanjutnya saling bertukar nomor *handphone*. Kemudian saksi-3 datang ke rumah terdakwa di daerah kebon Jeruk Jakarta Pusat. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi-3 diajak oleh terdakwa ke kamar yang berada di lantai 2 (dua), kemudian terdakwa menyuruh saksi-3 untuk duduk di atas kamur dan tiba-tiba terdakwa langsung

⁶ <https://m.liputan6.com/news/read/4383351/deretan-fakta-penemuan-kasus-lgbt-di-tubuh-tni> (koran *online*) di akses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 04.22 WITA.

merangkul dan mengelus-ngelus bahu dan tangan saksi-3. Saksi-3 berusaha menghindar dan menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa dan berupaya untuk meraba-raba tubuh saksi-3 dengan nafsu dan berkata "ini perintah, saya ini senior kamu!". Mendengar hal tersebut, saksi-3 hanya bisa diam saja dan merasa takut akan perkataan terdakwa. Tidak lama setelah itu, Terdakwa memaksa saksi-3 untuk membuka celana jeans serta celana dalam saksi-3, terdakwa pun melakukan hal yang sama hingga telanjang bulat. Setelah itu, terdakwa menggunakan kondom di kemaluannya dan menarik tubuh saksi-3 untuk direbahkan di atas kasur spontan saksi-3 memberontak tetapi terdakwa kembali mengancam dengan perkataan "saya ini senior kamu! Kamu jangan nolak!" perkataan tersebut kembali membuat saksi-3 ketakutan dan akhirnya memenuhi keinginan nafsu terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kesakitan pada bagian anus (dubur) saat sedang melakukan buang air besar (BAB) yang dirasakan selama hampir satu minggu. Saksi juga merasa trauma sehingga menyebabkan saksi tidak semangat untuk beraktifitas dinas maupun di luar dinas. Saksi tidak melaporkan ke atasan maupun ke pihak keluarga diakrenakan saksi merasa takut dan malu.

Selain pada saksi-3, terdakwa juga melakukan tindakan pencabulan terhadap Erlan Hudaya (saksi-4) yang merupakan PNS

Denma Mabesda. Terakwa dan saksi-4 saling mengenal pada bulan Mei 2009. Kemudian, pada bulan April 2019 saksi-4 dihubungi oleh terakwa melalui *Whatsaap* dan menyakan posisi saksi-4. Kemudian, saksi-4 diminta oleh terakwa untu datang ke ruangan Spri Aspres Kasad dan diajak pulang sama-sama. Setibanya di ruangan tersebut, ruangan itu dalam siatusi sepi. Awalnya saksi dan terakwa hanya saling berbincang-bincang, namun tanpa disadari oleh saksi-4 terakwa telah memegang tangan saksi-4 dan diarahkan ke kemaluan milik terdawa. Beberapa saat kemudian, terakwa menarik tangan saksi-4 dan mengajaknya ke kamar mandi kantor Mabesad Jakarta Pusat. Setibanya di kamar mandi, terakwa membuka resleting celana PDH nya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian mendorong kepala saksi-4 ke bawah mengarah ke kemaluan milik terakwa. Saksi-4 berada pada posisi jongkok dan dipaksa untuk menghisap kemaluan milik terakwa, setelah kurang lebih 1 (satu) menit saksi-4 menghentikannya dan tidak mau melanjutkannya lagi dan raut wajah terakwa saat itu menandakan marah dan kecewa. Saksi-4 tidak melaporkan tindakan terakwa ke atasan maupun terakwa dikarenakan saksi me-rasa malu dan tidak mau ada masalah.

Atas tindakan terakwa, Oditur Militer (selanjutnya disingkat ODMIL) mendakwakan terakwa dengan Pasal 103 KUHPM yang berbunyi:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidak-taatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”.

dan Pasal 294 ayat (2) poin ke-1 KUHP yang berbunyi:

“Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.”

Namun, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, majelis memutus bebas terdakwa karena dianggap tidak semua unsur dalam Pasal tersebut terpenuhi. Majelis mengembalikan perkara terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disingkat Papera) untuk selanjutnya diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Hakim dituntut untuk selalu adil dalam memutus suatu perkara tanpa memandang bulu. Hukum Acara Pidana mengenal 3 (tiga) jenis putusan hakim, Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai putusan bebas atau *Vrijspraak*. Di mana hakim dapat memutus bebas seorang terdakwa apabila dianggap tidak terdapat cukup bukti atau tidak terpenuhinya unsur dalam tuntutan. Terhadap argumentasi JPU mengenai kesalahan terdakwa, dakwaan, dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, serta argumentasi dari

Penasihat Hukum yang membela terdakwa, hakim harus selalu teliti dan bijak dalam mempertimbangkan hal tersebut agar hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa Putusan bebas terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi kualifikasi dari tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh anggota TNI?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana Pencabulan sesama jenis oleh anggota TNI dalam putusan perkara nomor 39-K/PM II-08/AD/II/2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis kualifikasi dari tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh anggota TNI berdasarkan putusan nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana Pencabulan sesama jenis

oleh anggota TNI dalam putusan perkara Nomor 39-K/PM II-08/AD/II/2020.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis oleh Anggota TNI (Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)” Diharapkan dapat memberikan sumbang saran dan konstribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana, terutama hukum pidana militer.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis oleh Anggota TNI (Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila dalam peradilan militer di Indonesia.

- b. Bagi institusi pengadilan militer, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai acuan bagi institusi pengadilan militer dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja para hakim di lingkup pengadilan militer agar dapat lebih teliti dan mengedepankan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila
- c. Bagi hakim, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran bagi hakim agar dapat berlaku adil dalam memberikan putusan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya ilmu hukum pidana militer.
- d. Bagi masyarakat luas, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila dalam peradilan militer di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Kasus mengenai pelaku LGBT memang bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Banyak para pemerhati hukum yang melakukan penelitian yang mengangkat kasus-kasus tentang

penghukuman bagi pelaku LGBT. Namun, penulis telah melakukan penelusuran untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini adalah asli dan bukan suatu tiruan atau dupikasi terhadap suatu karya ilmiah ataupun bentuk lainnya yang telah dipublikasi, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis oleh Anggota TNI (Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)”.

Dari beberapa judul penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa judul penelitian yang mengangkat tema dan pembahasan yang hampir mendekati sama dengan penelitian skripsi penulis, adapun judul tersebut sebagai berikut :

1. Hermanto, NIM. B11113039, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang lebih mengkaji mengenai pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak.
2. Nurul Dita Pratiwi, NPM. 1506200258, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (Gay) Di Rantauprapat (Studi Kasus No. 348/Pid.Sus/2016/Pn Rap)". Skripsi ini merupakan penelitian yang mengkaji terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Rantauprapat. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi korban atas pencabulan sesama jenis yaitu anak di bawah umur.

3. Wendi Muhammad, NIM. 1606200339, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020 dengan judul "Penghukuman Bagi Pelaku LGBT Di Lingkungan TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.I-02/AD/X/2019)". Skripsi ini merupakan penelitian yang lebih mengkaji mengenai penghukuman yang diberikan kepada pelaku LGBT di lingkungan TNI, yang mana para pelaku melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa skripsi di atas, penulis tidak menemukan kesamaan topik dalam penulisan skripsi yang akan penulis teliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah hukum normatif (yuridis normatif). Bahan pustaka adalah data dasar yang digunakan dalam penelitian normatif.⁷ Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menelaah dan menganalisis buku-buku dan literatur seperti teori-teori, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu *statute approach* dan *case approach*.

Statute approach atau pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan berbagai regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁸ Sedangkan *case approach* atau pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum, cetakan ke-13, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm.133.

cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer;

⁹ *Ibid.*, hlm.137.

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;

7) Putusan Nomor 39-K/PM II-08/AD/II/2020.

a. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu hal-hal yang relevan dengan materi yang akan penulis bahas dalam penelitian ini seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa: kamus hukum, ensiklopedia hukum, buah pikir pakar hukum, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik penulisan yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara mencari, mengumpulkan dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, artikel dan referensi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini baik secara *offline* dengan mengunjungi

toko-toko buku atau perpustakaan maupun secara *online* dengan cara *searching* melalui media internet.

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang memfokuskan pada data deskriptif yaitu hal-hal yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI DARI TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS OLEH ANGGOTA TNI

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit dan delict yang merupakan bahasa latin dari *Delictum* merupakan sebuah istilah hukum pidana yang biasa digunakan di negeri Belanda sedangkan peristilahan hukum pidana di negara-negara *anglo-saxon* yaitu *offense* atau *criminal act*.¹¹ KUHP yang digunakan di Indonesia saat ini bersumber dari WvS Belanda, oleh karena itu penggunaan istilah yang digunakannya pun sama seperti Belanda yaitu *strafbaar feit* atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun perbuatan yang dapat dipidana.¹² Hukum pidana objektif menurut pompe merupakan semua aturan hukum untuk menentukan tindakan apa yang dapat dijatuhkan sanksi pidana¹³

Secara umum, pengertian hukum pidana terbagi atas dua, yaitu *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan hukum

¹¹ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm.182.

¹² H. Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi Dan Aplikasi*, PT Raja Grafinda, Jakarta, hlm.165.

¹³ S.R Sianturi, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Kedua, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm.14.

pidana secara objektif sedangkan *ius puniend* merupakan hukum pidana secara objektif.¹⁴

Hukum pidana secara objektif menurut Moeljatno bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang ditetapkan di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang merupakan larangan, dan disertai dengan ancaman atau berupa sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya;
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa yang dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menentukan cara pelaksanaan pidana ketika seseorang yang disangka telah melanggar aturan tersebut.

Berdasarkan definisi yang telah dirumuskan oleh Moeljatno, maka dapat kita ketahui bahwa hukum pidana merupakan aturan yang mengatur mengenai perbuatan (tindak) pidana, pertanggungjawaban hukum pidana, dan cara penegakan hukum di pengadilan apabila terjadi tindak pidana. Unsur-unsur ini merupakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.2.

¹⁵ Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm.1.

Secara subjektif, *ius puniendi* menurut Sudarto mempunyai 2 (dua) definisi, antara lain:¹⁶

- 1) Pengertian luas, yaitu hak negara/alat-alat perlengkapannya untuk menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
- 2) Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Aliran monistis dan aliran dualistis merupakan pendirian teori hukum pidana mengenai pengertian dan unsur-unsur pidana. Pendirian monistis menganggap bahwa pengertian tindak pidana telah mencakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Unsur-unsur tindak pidana menurut D. Simons yang merupakan seorang penganut aliran monistis, yaitu:¹⁸

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;

¹⁶ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm.4.

¹⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm.94.

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Op.cit.*, hlm.176.

5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

D. Simons juga membedakan antara unsur objektif dan subjektif dalam unsur-unsur tindak pidana. Unsur objektif tersebut meliputi:¹⁹

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Sedangkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana mencakup:²⁰

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* dan *culpa*).

Sementara itu, pendirian dualistis berpandangan bahwa terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat dengan pertanggungjawaban pidana.²¹ Moeljatno yang merupakan salah satu yang menganut pendirian dualistis, merumuskan unsur-unsur tindak pidana antara lain:²²

- 1) Perbuatan (*kelakuan* dan *akibat*);
- 2) Keadaan yang menyertai perbuatan;

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm.95.

²² *Ibid.*, hlm.96.

- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Kemudian, unsur-unsur tersebut disederhanakan menjadi:²³

- 1) Perbuatan;
- 2) Memenuhi syarat formal atau sesuai dengan rumusan undang-undang;
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materii).

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila telah memenuhi dua syarat yaitu, telah melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan. Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana antara lain:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya. Adapun unsur-unsur yang meliputi syarat ini yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan pelaku. Adapun unsur-unsur yang meliputi syarat ini yaitu mampu bertanggungjawab dan ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

²³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm.39.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan doktrin-doktrin para sarjana hukum, jenis-jenis tindak pidana terdiri dari:²⁴

1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Tindak pidana kejahatan termuat dalam Buku II KUHP dan tindak pidana pelanggaran termuat dalam Buku III KUHP.

Perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana yang tertuang dalam KUHP, bahwa tindak pidana kejahatan dapat diancam hukuman pidana penjara sedangkan dalam tindak pidana pelanggaran tidak ada pidana penjara melainkan pidana kurungan dan denda.

Hal yang penting dalam pembuktian antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yaitu terdapat pada unsurnya. Jika suatu perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana kejahatan, maka unsur yang penting untuk diperhatikan yaitu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan maupun kealpaan (*dolus* dan *culpa*).

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil atau delik formil lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh, Pasal 315 KUHP

²⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.cit.*, hlm.107-113.

tentang penghinaan. Sementara itu, tindak pidana materiil atau delik materiil lebih menitikberatkan pada akibat yang timbul setelah terjadinya suatu perbuatan, contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

3) Tindak Pidana Dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana Dengan Kealpaan

Tindak pidana kesengajaan atau delik sengaja merupakan tindak pidana di mana pelaku memang mempunyai niat atau sengaja untuk melakukan suatu perbuatan, contohnya Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja dan berencana. Sedangkan tindak pidana kealpaan atau delik kealpaan merupakan tindak pidana di mana pelaku tidak mempunyai niat atau tidak sengaja melakukan suatu perbuatan namun karena kelalaiannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, contoh Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya menyebabkan seseorang mati.

4) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan atau delik aduan yaitu suatu perbuatan yang dapat dituntut hanya jika pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut melakukan pengaduan, contoh Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Sementara itu, tindak pidana

bukan aduan atau delik biasa yaitu tindak pidana yang dalam penuntutannya tidak didasarkan pada aduan dari korban, melainkan kewenangan dari pihak yang berwajib, contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

5) Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis*, dan Tindak Pidana *Commisionis per Ommisionis Commissa*

Tindak pidana *Commisionis* merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, misalnya pencurian dan pembunuhan. Sementara itu, tindak pidana *Ommisionis* yaitu ketika seseorang tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, misalnya Pasal 224 KUHP tentang keharusan untuk menjadi saksi. Adapun tindak pidana *Commisionis per Ommisionis Commissa* merupakan tindak pidana pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam undang-undang dan dilakukan dengan cara tidak berbuat.²⁵

6) Tindak Pidana Yang Berlangsung Terus dan Tindak Pidana Yang Tidak Berlangsung Terus

Tindak pidana yang berlangsung lama atau delik yang berlangsung lama memiliki ciri di mana suatu keadaan

²⁵ A. Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm.52.

terlarang tersebut berlangsung lama, contohnya Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan seseorang. Sedangkan delik tindak pidana yang tidak berlangsung terus merupakan suatu perbuatan yang selesai dalam waktu yang singkat, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, di mana dengan matinya korban maka delik ini dianggap selesai.

7) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Ganda

Tindak pidana tunggal atau delik tunggal yaitu di mana cukup dengan satu kali perbuatan sudah dapat dikenakan pidana, misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Sementara itu, tindak pidana ganda atau delik ganda yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan beberapa kali kemudian dapat dikenakan pidana, misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

8) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana Dengan Pemberatan

Tindak pidana sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sementara itu, tindak pidana dengan pemberatan atau delik dengan perbuatan yaitu di mana suatu delik mempunyai unsur-unsur sama dengan delik pokok tetapi

ditambahkan dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat, misalnya Pasal 363 KUHP tentang pencurian yang dilakukan pada malam hari.

9) Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Tindak pidana ringan yaitu tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak yang besar sehingga ancaman pidananya pun diperingan. Sedangkan tindak pidana berat yaitu tindak pidana yang menimbulkan dampak yang sangat besar sehingga ancaman pidananya diperberat.

10) Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Politik

Tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana dalam lingkup permasalahan ekonomi, sedangkan tindak pidana politik merupakan tindak pidana dalam lingkup permasalahan politik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara.

4. Tindak Pidana Koneksitas

J.C.T Simorangkir²⁶ berpendapat bahwa koneksitas yaitu “bercampurnya orang-orang yang sebenarnya termasuk yuridiksi pengadilan yang berbeda dalam suatu perkara. Misalnya seorang sipil dan seorang yang berstatus militer melakukan suatu kejahatan bersama-sama.”

²⁶ J.C.T Simorangkir dkk., 1982, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.96.

Lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) bahwa, “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.” Hal ini senada sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 jo. Pasal 24 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004.²⁷

Penyidikan dalam perkara koneksitas tidak sama dengan tindak pidana umum. Bagi tersangka masyarakat sipil, berdasarkan pada peradilan umum yang mana penyidik tersebut merupakan penyidik tunggal yakni kepolisian dan penuntut umum adalah jaksa, sedangkan bagi tersangka anggota militer, berdasarkan pada peradilan militer yang mana penyidik tersebut yakni CPM dan penuntut umum yakni oditur militer.²⁸

Berdasarkan KUHAP, penyidikan perkara koneksitas dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri atas Penyidik (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 KUHAP), Polisi Militer

²⁷ Andi Sofyan dkk., 2020, *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*, Kencana, Yogyakarta, hlm.348.

²⁸ *Ibid.*, hlm.349.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku (Pasal 82 ayat (2) KUHP). Selanjutnya, dalam Pasal 82 ayat (3) KUHP termaktub bahwa, “Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama menteri pertahanan dan keamanan dan menteri kehakiman”.

Atas dasar tersebut, maka lahirlah Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan dan Keamanan RI (Menhaam) dan Menteri Kehakiman RI Nomor: KEP.10/M/XII/1985 & No. KE0P.57.1.R.09.05 tahun 1985.²⁹

5. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam KUHP

Hukum pidana Indonesia mempunyai 2 (dua) jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana (*punishment*) adalah suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Buku I Bab II Pasal 10 KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

²⁹ *Ibid.*

1) Pidana Pokok:

a. Pidana mati

Di beberapa negara saat ini, banyak yang telah mengeluarkan sanksi pidana mati dari ketentuan Kitab Undang-Undanganya. Hukuman pidana mati masih menjadi pro dan kontra di masyarakat seluruh dunia. Namun di Indonesia sendiri, hukuman pidana mati masih diterapkan mengingat pidana mati merupakan suatu ketentuan hukum warisan kolonial.³⁰

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana pencabutan kemerdekaan seseorang. Sebagaimana termaktub dalam pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara terdiri atas pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu.³¹

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan memisahkan si terhukum dari pergaulan masyarakat ramai dalam waktu tertentu. Pada dasarnya pidana kurungan memiliki sifat yang sama dengan pidana penjara, yang menjadi pembeda adalah lamanya seseorang

³⁰ www.legalitas.org , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal. 3, di akses pada tanggal 25 November 2021 pukul 13.30 WITA.

³¹ Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukium Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, hlm.35.

di dalam sel.³² Lamanya pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 KUHP yaitu:

- (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana.

a. Pidana denda

Pidana denda diancamkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap delik-delik ringan atau kejahatan yang ringan.³³

b. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946).

Pidana tutupan baru dikenal setelah masa kemerdekaan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Pidana tutupan merupakan sanksi perampasan kemerdekaan atas tindakan pidana yang dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.³⁴

³² Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, Nomor 3 Mei-Jul 2014, hlm.28.

³³ *Ibid.*, hlm.29.

³⁴ *Ibid.*

2) Pidana Tambahan:

a. Pencabutan beberapa hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 KUHP, Pasal 36 KUHP dan Pasal 38 KUHP.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 39 KUHP. Berdasarkan Pasal 39 KUHP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan milik terhukum yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang digunakan langsung untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana;
3. Benda khusus yang dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana;
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan.³⁵

c. Pengumuman putusan hakim

Berdasarkan Pasal 43 KUHP, R. Soesilo (1981 : 51) menyatakan bahwa:

“Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman

³⁵ Masalah Penyitaan dan Benda Sitaan - Klinik Hukumonline di akses pada tanggal 25 November 2021 pukul 14.30 WITA.

tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.”

Sanksi tindakan menurut M. Sholehuddin yaitu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinasime dalam ragam bentuk sanksi dinamis (*open system*) dan spesifikasi non-penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.³⁶

B. Kualifikasi Pencabulan Sesama Jenis

1. Pengertian pencabulan sesama jenis

Andi Hamzah dalam bukunya mengemukakan bahwa definisi dari perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar keasusilaan atau perbuatan yang keji semuanya dalam lingkup hawa nafsu birahi atau hawa nafsu seksual. Delik ini termasuk

³⁶ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 210.

kategori “menyerang kehormatan keasusilaan”.³⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yaitu kotor dan sifatnya bertentangan dengan kesopanan, bercabul sama dengan berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul sama artinya dengan menzinah yaitu memperkosa dan mencemari kehormatan perempuan.³⁸

Perbuatan cabul menurut Adami Chazawi yaitu segala bentuk perbuatan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat menimbulkan hawa nafsu seksual, baik dilakukan pada diri sendiri maupun orang lain. Berikut jenis dan istilah tentang pencabulan:³⁹

- 1) *Exhibitionism*: sengaja memamerkan alat kelamin pada orang lain;
- 2) *Voyuerrism*: mencium seseorang dengan nafsu;
- 3) *Fondling*: mengelus atau meraba alat kelamin seseorang;
- 4) *Fellation*: memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

R. Soesilo berpendapat bahwa “perbuatan cabul” yaitu segala macam perbuatan yang melanggar keasusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam

³⁷ Andi Hamzah, 2017, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.142.

³⁹ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.80.

lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium- ciuman, marabara-raba anggota kemaluan, marabara-raba buah dada dan sebagainya, persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul.”⁴⁰

Mengenai pencabulan sesama jenis, pada dasarnya perbuatannya sama saja dengan pencabulan pada umumnya. Yang membedakannya yaitu pelaku dan korban. Secara umum, pencabulan sesama jenis adalah perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesama jenisnya.⁴¹

2. Ketentuan hukum tentang pencabulan sesama jenis

Pencabulan masuk dalam kategori Kejahatan Terhadap Keasusilaan. Tindak pidana pencabulan dalam KUHP terdapat pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP Bab XIV yang masing-masing Pasal mengenai:

- 1) Pasal 289, mengenai berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan keasusilaan;
- 2) Pasal 290, mengenai berbuat cabul dengan orang yang pingsan di bawah umur;⁴²
- 3) Pasal 292, mengenai perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa;

⁴⁰ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, hlm.183.

⁴¹ Qidam Al Nohandi, “Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis”, *Jurnal Jurist-diction*, Vol.3, Nomor 5 September 2020, hlm.1837.

⁴² *Ibid.*, hlm.204.

- 4) Pasal 293, mengenai perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa dengan cara membujuk;
- 5) Pasal 294; ayat (1) menyebutkan mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain, sedangkan ayat (2) menyebutkan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh pejabat kepada bawahannya dan Pegawai Negeri, Dokter, Guru, Pegawai, Pengurus, Pengawas atau Pesuruh dalam penjara, tempat pendidikan, rumah sakit, lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya;
- 6) Pasal 295, mengenai memudahkan seseorang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.⁴³

Perundang-undangan lain yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan yaitu Undang-undang Perlindungan anak (dalam Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81 dan Pasal 82) dan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana.

Yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pencabulan dalam RUU KUHP temaktub dalam Pasal 479 ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi:⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hlm.214.

⁴⁴ Qidam Al Nohandi, *Op.cit*, hlm.1842-1843.

- Pasal 479 ayat (2): Termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
 - b. Persetubuhan dengan anak; atau
 - c. Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- Pasal 479 ayat (3): Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:
 - a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - b. Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - c. Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Mengenai perbuatan cabul dalam RUU KUHP diatur dalam Pasal 240 Pencabulan yang berbunyi:⁴⁵

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda jenis atau sesama jenis kelaminnya:

- a. Di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
- b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
- c. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Dalam KUHP maupun RKUHP masih belum menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul. Hanya saja, dalam RKUHP telah dijelaskan terkait korban baik itu sesama jenis kelamin ataupun yang berbeda jenis kelamin.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.1843-1844.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis

Sejatinya, dalam KUHP belum mengatur secara implisit mengenai pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa. KUHP baru mengatur mengenai pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh pria terhadap wanita ataupun pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Namun, dalam hukum pidana militer, setiap anggota militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas dapat dikenakan hukuman pidana maksimum 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan sesuai Pasal 103 KUHPM. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal pencabulan dalam KUHP, yakni:

a. Unsur-Unsur dalam **Pasal 289 KUHP**:

1) Unsur Objektif

a. Perbuatan:

- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

b. Objek: seseorang;

2) Unsur Subjektif

Barang siapa; memaksa seseorang

b. Unsur-Unsur **Pasal 290 KUHP**:

- **Pasal 290 ayat (2) KUHP**

1) Unsur Objektif

- a. Perbuatan: perbuatan cabul;
- b. Objek: dengan seseorang;
- c. yang:
 - Umurnya belum cukup 15 tahun, atau
 - Jika tidak jelas umurnya, dapat dilihat bahwa orang itu belum waktunya untuk kawin.

2) Unsur Subjektif

Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum cukup 15 tahun.

- Pasal **290 ayat (3) KUHP**

1) Unsur Objektif

- a. perbuatan: membujuk (menggoda);
- b. objek: orang yang:
 - umurnya belum cukup 15 tahun; atau
 - jika umurnya tidak jelas, maka ia belum waktunya untuk kawin;
- c. untuk:
 - melakukan perbuatan cabul;
 - dilakukan perbuatan cabul; atau
 - bersetubuh di luar perkawinan

2) Unsur subjektif

- Diketuainya umurnya belum cukup 15 tahun,
atau jika umurnya tidak jelas, maka ia belum
waktunya untuk kawin;

c. Unsur-Unsur **Pasal 292 KUHP**:

1) Unsur Objektif

- a. Perbuatan: perbuatan cabul;
- b. Pelaku: orang dewasa;
- c. Objek: orang sesama jenis kelamin yang eblum
dewasa.

2) Unsur Subjektif

Diketuainya belum dewasa atau seharusnya patut
diduga belum dewasa.

d. Unsur-Unsur **Pasal 294 KUHP**:

- **Pasal 294 ayat (1) KUHP**

1) Unsur Objektif

- a. perbuatan: perbuatan cabul;
- b. objek: dengan:
 - anaknya yang belum dewasa;
 - anak tirinya yang belum dewasa;
 - anak punggutnya yang belum dewasa;
 - anak angkatnya yang belum dewasa;

- anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa; yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, didik atau dijaga;
- bujang atau orang sebahawnya yang belum dewasa.

2) Unsur Subjektif

Barang siapa

- **Pasal 294 ayat (2) butir ke-1 KUHP**

- Pegawai negeri;
- Melakukan perbuatan cabul;
- Orang yang dibawah perintahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya unntuk dijaga.

e. Unsur-Unsur **Pasal 295 KUHP**:

- **Pasal 295 ayat (1) butir ke-1 KUHP**

1) Unsur Objektif

a. perbuatannya:

- menyebabkan perbuatan cabul;
- memudahkan perbuatan cabul.

b. objek:

- oleh anaknya yang belum dewasa;
- oleh anak tirinya yang belum dewasa;

- oleh anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa; yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, didik atau dijaga;
- oleh bujang atau orang sebahawnya yang belum dewasa.

c. dengan orang lain.

2) Unsur Subjektif

Dengan sengaja

- **Pasal 295 ayat (1) butir ke-2 KUHP**

1) Unsur objektif

a. perbuatan:

- menyebabkan perbuatan cabul;
- memudahkan perbuatan cabul.

b. selain yang disebut dalam butir 1

c. oleh orang yang belum dewasa

2) Unsur subjektif

Dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa atau sepatutnya harus diduga belum dewasa.

f. Unsur-Unsur Pasal 295 KUHPM

1) Unsur objektif: Militer

2) Unsur subjektif:

Menolak atau dengan sengaja; tidak menaati suatu perintah dinas; atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

C. Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang suatu negara berdasarkan perundang-undangan. Tentara Nasional Indonesia memiliki fungsi utama untuk melakukan tugas dibidang pertahanan negara.⁴⁶ Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa “Tentara Nasional Indonesia yang (selanjutnya disingkat TNI) adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”. Artinya bahwa, TNI merupakan alat pertahanan negara.

2. Jenis-Jenis Sanksi dalam Hukum Militer

Hukum pidana militer materiil merupakan serangkaian peraturan yang memuat suatu perintah dan larangan dan apabila ketentuan itu dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Hukum pidana militer materiil diatur dalam KUHP

⁴⁶ Andirizal, 2014 , “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 5, Nomor 2 Oktober 2014. Hlm.112

Militer dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Perbedaan antara KUHP Militer dan Hukum Disiplin Militer antara lain:

- 1) Hukum pidana militer mengkualifikasikan perbuatan yang dilarang merupakan suatu kejahatan, sedangkan dalam hukum disiplin militer mengkualifikasikan perbuatan yang dilarang merupakan pelanggaran disiplin.
- 2) Substansi dari hukum pidana militer adalah tindak pidana, sedangkan dalam hukum disiplin militer adalah pelanggaran disiplin.
- 3) Hukum disiplin militer bertujuan menertibkan dalam tubuh organisasi militer, sedangkan hukum pidana militer bertujuan untuk menertibkan penegakkan hukum.
- 4) Pelanggaran hukum disiplin militer merupakan pelanggaran yang sifatnya intern organisasi, sedangkan pelanggaran dalam hukum pidana militer merupakan pelanggaran ketertiban umum.
- 5) Pelanggaran terhadap ketentuan hukum disiplin militer belum tentu suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana militer.

Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam hukum militer Indonesia diatur di Pasal 6 KUHPMiliter, yang terdiri atas:

a. Pidana Utama

1. Pidana mati;

Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana mati oleh seorang militer diatur dalam Pasal 255 HAPMIL yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum.

2. Pidana penjara;

Sistem pemenjaraan bagi seorang militer yang berhadapan dengan hukum dibedakan atas 2 (dua). Yang pertama, jika terdakwa/terpidana dipecat dari dinas militer, maka ia akan menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Yang kedua, jika terdakwa/terpidana tidak dipecat, maka ia akan menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Militer yang mana ketika terdakwa/terpidana telah selesai menjalani hukuman akan dikembalikan ke satuannya. Sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Militer diusahakan tetap mengacu pada disiplin militer.⁴⁷

⁴⁷ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung hlm.299.

3. Pidana kurungan;

Pengaturan mengenai pidana kurungan bagi militer yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 14 KUHPMiliter yang menegaskan bahwa:

“Apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 (tiga) bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalani sebagai pidana kurungan”.

4. Pidana tutupan.

Pidana tutupan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

b. Pidana Tambahan

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;

Dalam praktik pengadilan militer, pemberian sanksi pidana tambahan pemecatan dianggap lebih pasti, lebih mudah dan tidak sulit dalam aspek administrasi.⁴⁸

⁴⁸ Agustinus PH, “Pidana Tambahan Penurunan Pangkat: Teks Dan Konteks Dalam Sistem Pidanaan Hukum Pidana Militer”, *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 3, Nomor 1 Oktober 2018, hlm.76.

2. Penurunan pangkat;

Dalam praktiknya, pidana tambahan penurunan pangkat “hampir tidak pernah” terjadi dan dianggap rumit dalam aspek administrasi. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama mengenai penurunan pangkat yang pertama, setiap pemdaan terhadap seorang Perwira atau Bintara, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan, hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai sesuatu pangkat yang disandangnya. Kedua, terhadap terdakwa/terpidana dalam putusan itu diturunkan pangkatnya sampai kedudukan Prajurit. Ketiga, dengan sekaligus menentukan tingkatannya. Keempat, setiap pemidaan terhadap Tamtama, terdakwa/terpidana dalam putusan itu ditentukan pada tingkat terendah.⁴⁹

3. Pencabutan hak-hak

Pencabutan terhadap hak-hak diatur dalam Pasal 50 KUHPMiliter yang disandingkan dengan Pasal 35 KUHP.⁵⁰

⁴⁹ Moch. Faisal Salam, *Op.cit*, hlm.299

⁵⁰ Elmarianti Saalino, 2019, *Hukum Militer Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo,hlm.29.

Sedangkan pengaturan sanksi dalam hukum disiplin militer diatur dalam Bab V mulai dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kode etik prajurit dan kode etik perwira merupakan pedoman Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Agar tugas dan kewajiban TNI berjalan dengan sempurna, maka TNI juga berpedoman pada hukum disiplin prajurit. Hukum disiplin prajurit ini merupakan serangkaian peraturan dan norma yang mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit.

Sanksi dalam Hukum Disiplin militer paska reformasi terbagi atas sanksi disiplin ringan, sedang dan berat. Adapun sanksi disiplin ringan dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi disiplin ringan berupa penundaan kenaikan pangkat, rawatan kedinasan bagi Prajurit TNI diberhentikan sementara dari jabatan dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Dan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian sementara dari jabatan, perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.⁵¹

Sanksi yang diberikan pada prajurit yang berhadapan dengan hukum disiplin militer lebih mengacu kepada hal-hal

⁵¹ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia / Militer Pada Komando Distrik Militer 0807 / Tulungagung", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol.3, Nomor 1 2017, hlm.48.

administratif, hal ini disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Adapun sanksi administratif tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yaitu:

- a. Teguran;
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. Penahan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Namun dalam keadaan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sanksi dalam Pasal 9 huruf c dan b dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari. Dan bagi militer yang telah dijatuhi hukum disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dengan pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang prajurit tersebut sudah tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Analisis Kualifikasi dari Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anggota TNI

Dasar rujukan yang digunakan dalam Hukum Pidana mengenai perbuatan seks menyimpang khususnya perbuatan cabul

sesama jenis atau hubungan seksual sesama jenis hanyalah Pasal 292 KUHP, yaitu:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal tersebut belum mengakomodir secara penuh karena hanya mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja.⁵²

Unsur subjektif dalam pasal tersebut adalah yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga. Sementara unsur objektif ada empat unsur. *Pertama*, seorang dewasa. *Kedua*, melakukan tindakan melanggar keasusilaan. *Ketiga*, seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama. *Keempat*, kebelumdewasaan. Rumusan Pasal ini menegaskan ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama dan korbannya adalah seorang anak atau paling tidak diduga korbannya itu belum dewasa. Sehingga ancaman pidana dalam rumusan Pasal 292 tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama dan sama-sama sudah dewasa. Tidak dapat diancamkan pidana tersebut juga tidak lepas

⁵² Tia Nur Larasati, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, “Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Sesama Jenis Kelamin Ditinjau Dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Juni 2021, hlm.90.

dari asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana. Asas yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengharuskan adanya ketentuan pidana yang telah menyatakan bahwa suatu perbuatan dilarang oleh norma hukum pidana⁵³.

Akibat tidak adanya peraturan (hukum positif) di Indonesia yang secara khusus mengatur pelanggaran perbuatan asusila dengan sesama jenis yang pelaku dan korban telah dewasa, mengakibatkan delik keasusilaan dalam KUHP memasuki wilayah abu-abu terlebih timbul kesulitan teknis dalam proses pemidanaan pelanggaran asusila terkait homoseksual (lesbian dan gay) oleh hakim militer. Tentu saja hal ini berdampak pada salah satu tujuan hukum yakni mewujudkan kepastian hukum.⁵⁴ Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Perilaku menyimpang dari norma masyarakat seperti perbuatan cabul sesama jenis dapat merusak martabat dan nama baik TNI. Hal ini menumbuhkan upaya dari mereka yang berwenang untuk memperbaiki hal tersebut. Adanya Hukum Pidana Militer bertujuan untuk menertibkan penegakkan hukum.

53 Kuku Prima, Usman, Herry Liyu, "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia", *PAMPAS: Journal Of Criminal* ISSN 2721-8325. Vol.1, Nomor 3 2020, hlm.93.

54 Sari Rahayu dan Tumbur Palti D. Hutapea, "Pemidanaan Perkara Keasusilaan Dalam Relevansinya Sebagai Perbuatan Melanggar Perintah Dinas", *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 10, Nomor 3 September 2021, hlm.448.

TNI memiliki fungsi sebagai penangkal terhadap segala jenis ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar terkait aspek kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Tugas pokok TNI adalah melakukan operasi militer untuk keperluan perang dan selain perang. Peran, fungsi dan tugas yang berat serta sangat strategis tersebut, tentunya harus diimbangi dengan kemampuan yang handal dari setiap prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan peran, fungsi dan tugas dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka tersebut dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa. Oleh karena itu penerapan doktrin TNI juga diberlakukan mengatur tentang kehidupan prajurit TNI, selain pemberlakuan hukum positif.

Salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi adalah adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI yang tentunya berimplikasi kepada terhambatnya pelaksanaan kewajiban dinas di Kesatuannya. Perbuatan atau tindakan dengan dalil atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakikatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak marwah

wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan Prajurit TNI diproses hingga diadili di pengadilan militer.

Hukum disiplin militer pada hakikatnya adalah hukum disiplin prajurit yang lahir dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), karena didalam hukum disiplin sudah pasti ada aturan-aturan di dalam lingkungan prajurit guna menjaga perilaku dan kehormatan dalam lingkungannya, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) sebelum akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Perbuatan LGBT dikategorikan pelanggaran berat di lingkungan TNI sebagaimana adanya Surat Telegram(selanjutnya disingkat ST) Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Telegram Kasad Nomor: ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009, maka pelanggaran berat tersebut dikualifikasikan sebagai melanggar perintah dinas sebagaimana ancaman pidananya dirumuskan dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Akan tetapi dikarenakan perbuatan homoseksual belum dikriminalisasi atau dapat dijerat pidana sepanjang pelakunya sama-sama telah dewasa, maka pada kondisi yang demikian, kepastian dan ketertiban hukum akan terganggu. Utamanya kepentingan militer akan terganggu, terlebih adanya ST Panglima yang mengkategorikan perbuatan homoseksual adalah pelanggaran berat. Jika Prajurit TNI melanggar ketentuan dalam ST Panglima maka dikualifikasikan sebagai melanggar perintah dinas.

Surat tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa perilaku homoseks merupakan ancaman bagi pembinaan kekuatan satuan TNI khususnya pembinaan personel karena akan menimbulkan rasa ketakutan masyarakat khususnya Militer akan penularan perilaku homoseks lantaran kaum homoseks akan terus mencari penerus homoseks, pelaku homoseks rentan tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS karena suka bergonta-ganti pasangan serta perilaku menyimpang homoseksual akan merusak

moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya tugas pokok satuan.

Perbuatan LGBT juga membuat kegaduhan dalam masyarakat dan menimbulkan pandangan buruk dari masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana harusnya dapat melindungi ketertiban dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana juga harus memikirkan tindakan, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, dan tujuan pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang akan dikenai sanksi pidana tersebut. Perbuatan LGBT dipandang melanggar sifat melawan hukum yang materil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan menimbulkan keresahan dan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pidana yang berkaitan dengan LGBT di lingkungan TNI di atur dalam KUHP dan KUHPM yaitu diantara lain Pasal 281 ke 1 KUHP tentang pelanggaran keasusilaan dan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tentang ketidakpatuhan, berbunyi:

*“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidak-taatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”.*⁵⁵

⁵⁵ Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Buku Pertama.

Dalam pemberatan pidana dapat dilakukan kepada prajurit TNI jika prajurit TNI atau pelaku melakukan tindakan asusila yang melibatkan keluarga besar TNI. Berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tentang ketidakpatuhan, maka terdakwa dikenakan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan dan pidana tambahan yaitu pemberhentian atau dipecat dari Dinas Militer.